



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

NOMOR 160 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KONTEN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi publik, pelayanan informasi dalam bentuk konten media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan komunikasi dan publikasi yang terencana, profesional, dan mengikuti tren algoritma media sosial;
- b. bahwa untuk menjamin setiap informasi kepemiluan tersampaikan dengan baik, benar dan mudah dipahami pengguna media sosial, perlu dibentuk Tim Konten Media Sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Konten Media Sosial Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONTEN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Konten Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Konten Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyusun strategi dan rencana konten media sosial;
2. Mengembangkan ide dan konsep konten sesuai dengan bidang masing-masing bagian;
3. Menyusun materi edukasi dan informasi publik;
4. Mengambil foto dan video untuk kebutuhan publikasi konten;
5. Membuat infografis, poster, flyer, reels dan desain media sosial;
6. Mengunggah konten media sosial sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Konten Media Sosial berkoordinasi dengan:

1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua;
3. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian terkait.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Konten Media Sosial KPU Provinsi Papua terdiri atas :

1. Penanggung Jawab : Sekretaris KPU Provinsi Papua;
2. Ketua : Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat;

4. Anggota, dengan fungsi :

- a. Penulis Naskah;
- b. Desain Grafis;
- c. Videografer/Editor Video;
- d. Monitoring dan Analisis Media Sosial;
- e. Verifikasi Informasi Konten,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

TITUS SAPTADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONTEN
MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KONTEN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	TITUS SAPTADI	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua	Penanggung Jawab
2.	KRISPUS KAMBUAYA	Kabag Partisipasi, Hubungan Masayarakat Dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator Teknis dan Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat
4.	FRANS MATHIUS MANIAWASI	Plt. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Koordinator Sub Bagian Sumber Daya Manusia
5.	ASIH NOOR HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator Sub Bagian Data dan Informasi
6.	ITA BUDI PRASETYANINGSIH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator Sub Bagian Perencanaan
7.	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara	Koordinator Sub Bagian Teknis Penyelenggara
8.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Sub Bagian Hukum
9.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Sub Bagian Keuangan

10.	BRAMMY PAULI WELANG	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Sub Bagian Umum dan Logistik
11.	BENYAMIN REINHARD BILLY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Teknis
12.	MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA RITONGA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Teknis
13.	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	DONI ARIYANTO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	LUTHER DENNIS KARUWAY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	MUHAMMAD FACHMY LUFTY	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
17.	KURNIAWATI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
18.	NORA ESTER ANCULINA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
19.	RONNY TAMPI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
20.	ILOLA SHINTA ONDOAFO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21.	HENDRIK WICAKSONO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	MUKHAMMAD IRKHAM	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	AFRA OKTOVINA ANONGTOP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24.	MARTINUS PATTIASINA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25.	ANDRIANTO SANGAJI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

26.	NISA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
27.	BEDRIAN PURNAMA D. SARTIKA	Operator Layanan Operasional	Anggota
28.	FAISAL RENHARD	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
29.	DAVIS SIGIN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
30.	MUSA SIMON	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
31.	ANDREO YOSEPUS RAMANDEI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
32.	FRANKLYNG KALASE	Operator Layanan Operasional	Anggota
33.	CHRISTIAN STEVEN BORIS WEYAI	Operator Layanan Operasional	Anggota
34.	STEVAN ARWONDA LUTURMAS	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
35.	AMANDA RATU GRACE HUTAGAOL	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
36.	DANIEL BEMEY	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
37.	RENNY PUTRI IRMANDO REBA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
38.	SAIFUL BAHRI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
39.	TRISHA ALBENIZ	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
40.	ANJAS SAPUTRA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
41.	NAUFAL FIKRI RUSLI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

42.	TEGUH DWI JULIANTO	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
43.	DANIEL SITANGGANG	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
44.	YADIKO TALAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
45.	RISKI YUSUF TRIFANDY TAMPI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
46.	ALKY EBEN HAESAR PALAR	Operator Layanan Operasional	Anggota
47.	SARAH SELVIANA MAAZYA WAKUM	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
48.	GABRIELLA ALVANTIE ANASTASIA AFASEDANYA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
49.	DOLFINUS FAKDAWER	Operator Layanan Operasional	Anggota
50.	ADOLOF MANSI	Operator Layanan Operasional	Anggota
51.	YOHANES STEVANLI JITMAU	Jagatsatsana	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA,

ttd.

TITUS SAPTADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh